

KAJIAN YURIDIS TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MELALUI MEDIA SOSIAL

I Dewa Ayu Diah Anjani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diahanjani103@gmail.com
Sagung Putri M.E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sagung_putri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p05>

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis pencemaran nama baik terhadap orang yang telah meninggal melalui media sosial baik mengenai pengaturan hukumnya maupun menjelaskan sistem pidananya. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini menggunakan bahan aturan primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan cara menelaah secara sistematis dari sumber terkait masalah yang akan dibahas. Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis secara sistematis dan berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa delik pencemaran ini merupakan delik aduan yang telah dijelaskan dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP. Pengaturan terkait pencemaran ini diatur dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 dan juga diatur dalam UU ITE yaitu Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1). Pelaku dalam delik pencemaran ini dipidana dengan menggunakan Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP, sedangkan UU ITE dijadikan landasan hukum untuk menjerat pelaku melalui cara dan media yang dilakukan pelaku yaitu media elektronik atau internet. Mengingat dalam KUHP pengaturan tersebut memiliki keterbatasan yaitu dari segi cara dan media yang digunakan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Kata kunci: *Pencemaran ,Orang Yang Sudah Meninggal, Media Sosial*

ABSTRACT

This study was written with the aim of analyzing defamation of people who have died through social media both regarding the legal arrangement and explaining the criminal system. This research was investigated using normative legal research methods. Where this research uses primary, secondary and tertiary rule materials. Data is collected by systematically reviewing sources related to the problems to be discussed. After the data is collected, it will be analyzed systematically and related to the problem being studied. The results of this study indicate that this offense of pollution is a complaint offense which has been described in Article 320 paragraph (2) and paragraph (3) and Article 321 paragraph (3) of the Criminal Code. This pollution-related regulation is regulated in Article 310 of the Criminal Code up to Article 321 and is also regulated in the ITE Law, namely Article 27 Paragraph (3) and Article 45 Paragraph (1). Perpetrators in this offense of pollution are punished by using Articles 310 to 321 of the Criminal Code, while the ITE Law is used as a legal basis to ensnare the perpetrators through the methods and media used by the perpetrators, namely electronic media or the internet. Considering that in the Criminal Code, the regulation has limitations, namely in terms of the methods and media used by the perpetrators in committing the crime.

Keywords: *Pollution, The Deceased Person, Social Media*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti saat ini, terobosan – terobosan baru dalam dunia teknologi sangat pesat perkembangannya. Segala aktivitas sangat dipermudah dan dipercepat oleh hal ini. Berbagai aspek dalam kehidupan turut masuk didalamnya. Sebagian besar masyarakat sudah berkecimpung di bidang informasi khususnya media sosial, mulai dari alat untuk berkomunikasi sampai wadah untuk mencari rejeki dan hal tersebut sudah menjadi elemen yang melekat di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat saat ini.¹ Perkembangan sarana dan bidang informasi sangat memberikan kita kemudahan, mulai dari media obrolan untuk perorangan ataupun melalui media sosial. Semua terobosan – terobosan ini memiliki fungsi sama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berkomunikasi. Yang jauh pun akan terasa dekat, karena komunikasi itu sendiri tetap dapat dilakukan melalui ponsel yang berada di genggam tangan. Selain media komunikasi atau obrolan untuk perorangan ini, era globalisasi dan perkembangannya ini memberikan wadah untuk berinteraksi dengan kelompok yang lebih luas tanpa perlu untuk mengenal satu sama lain, yaitu melalui media sosial. Dalam dunia media social kita bebas untuk membagikan apapun, mulai dari membagikan kegiatan yang sedang dilakukan, menjadi media untuk berjualan dan juga menjadi media untuk mencurahkan pemikiran kita.

Kebebasan yang kita dapatkan ini sejatinya sangat memberikan dampak positif di berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam penggunaannya, tidak sedikit orang yang salah dalam memfungsikan teknologi salah satunya mereka mencemarkan, menghina, merusak kehormatan seseorang melalui media yang saat ini begitu pesat perkembangannya, bahkan orang yang sudah meninggalpun tetap dicemarkan nama baiknya melalui jejaring media atau internet.² Dengan kebebasan ini, seakan – akan kita tidak lagi menghiraukan batasan – batasan yang perlu kita jaga agar tidak sampai melakukan tindakan melanggar hukum. Dengan adanya kebebasan ini pula jangan sampai kita lupa akan fungsi sebenarnya dari teknologi itu sendiri yaitu untuk mempermudah berbagai aspek kehidupan. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat ini kita harus selalu mengingatkan diri untuk selalu berpikir kritis mengenai tulisan – tulisan yang kita buat dalam jejaring media ini. Kita sering tidak sadar akankah tulisan yang kita buat berpotensi untuk menyakiti atau merugikan seseorang secara mental, fisik atau bahkan sampai termasuk dalam tindakan melanggar hukum. Adapun tidak pelanggaran hukum atau kejahatan dengan wadah teknologi itu disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah tindak kejahatan yang dimana mengacu pada komputer atau jejaring sosial sebagai sarana atau perantara dalam seseorang melakukan tindak kejahatan tersebut.

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menemukan jurnal atau artikel ilmiah yang memiliki topik yang sama yang penulis ambil sebagai referensi dan perbandingan dalam penulisan jurnal ini. Artikel ilmiah dengan judul “Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Social (Kajian Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 320 Dan Pasal 321 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)”. Apabila dibandingkan

¹ Ahmad, Amar. “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, No. 1 (2012): 137-149. h. 138.

² Rajab, Achmadudin. “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 04, (2017): 463-472. h. 463.

dengan artikel ilmiah tersebut, tentu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulisan jurnal ini. Persamaan yang terdapat yaitu sama - sama mengkaji terkait penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media social. Sedangkan perbedaannya terdapat pada permasalahan yang akan dibahas atau dikaji, dalam penulisan artikel ilmiah tersebut lebih mengkaji terkait dasar pembentukan undang - undang, sementara dalam pembahasan jurnal ini lebih mengkaji terkait pengaturan hukum dan pemidanaan kepada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap orang yang sudah meninggal.

Berdasarkan berita yang penulis temukan di internet, penulis menemukan satu contoh kasus terkait adanya pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal. Salah satu contoh kasus terkait delik pencemaran ini adalah terkait penghinaan yang penulis temukan pada beberapa berita di internet dimana ada beberapa akun yang menghina Alm. Hi Sujatmi Notomihardjo, Ibunda Presiden Joko Widodo yang sudah meninggal dunia, dimana dalam kasus tersebut ada beberapa akun yang menulis kata - kata tak pantas yang menghina Almarhumah beserta keluarga di akun Facebook miliknya.

Kejahatan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang sudah meninggal tidak hanya menghilangkan kehormatan orang yang bersangkutan saja, tetapi juga para keluarga korban yang telah ditinggalkan, sehingga kehormatan dan nama baik seseorang ini sangat penting untuk dilindungi karena dampak kerugiannya sangat besar.³ Dalam hal ini delik pencemaran ini merupakan suatu delik aduan, yaitu suatu kejahatan pidana yang dimana pelaku dari kejahatan tersebut hanya dapat dijerat atau dilakukan suatu penuntutan apabila adanya laporan atau pengaduan dari korban yang dirugikan maupun keluarga korban yang ditinggalkan yang merasa ikut dirugikan akan kejahatanyang dilakukan oleh pelaku tersebut.⁴

Di Indonesia saat ini belum ada pengaturan yang secara rinci terkait hal tersebut, sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana pencemaran kehormatan terhadap seseorang yang telah meninggal, pengaturannya tidak pasti, apalagi Sebagian besar masyarakat banyak yang tidak mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait delik ini, sehingga saat terjadinya suatu delik masyarakat tidak tau apa yang seharusnya mereka lakukan, terlebih lagi kejahatan ini dilakukan melalui media social dan dapat dilakukannya suatu pengaduan terhadap pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil judul "**KAJIAN YURIDIS TERKAIT PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MELALUI MEDIA SOSIAL**".

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait delik pencemaran ini?
2. Bagaimana sistem pemidanaan terkait delik pencemaran ini, mengingat belum adanya aturan yang mengatur secara langsung terkait hal tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini tujuan dapat diklasifikaikan sebagai berikut :

- a) Tujuan Umum

³ Rubai, Masruchin. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Malang, UM Press, 2001), 24.

⁴ Saleh, Roeslan. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, (Jakarta, Aksara Baru, 1981), 121.

Untuk menganalisis terkait tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial.

b) Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis terkait pengaturan hukum terkait pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal.
2. Untuk menganalisis terkait pemidanaan kepada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap orang yang sudah meninggal.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum secara normatif, yaitu melalui logika keilmuan di bidang hukum. Dimana bahan aturan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan aturan primer yang berpacu pada pendekatan peraturan perundang - undangan, sementara bahan aturan sekunder pada penelitian ini didapat melalui jurnal, dan bahan aturan tersier dalam penelitian ini didapat melalui kamus hukum. Data dikumpulkan menggunakan cara menelaah dan memilah literatur yang mengacu terhadap duduk perkara yang sedang diteliti. Sesudah data terkumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan sistematis dan mengaitkannya dengan persoalan yang sedang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum

Di era sekarang ini banyak kasus - kasus hukum yang sedang marak terjadi adalah selalu berkaitan dengan media teknologi, informasi dan telekomunikasi atau internet. Termasuk salah satunya kasus pencemaran nama baik, bahkan orang yang sudah meninggalpun dicemarkan nama baiknya. Kejahatan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang sudah meninggal tidak hanya menghilangkan kehormatan orang yang bersangkutan, para keluarga korban yang telah ditinggalkan juga merasakan dampaknya sehingga kehormatan dan nama baik seseorang ini sangat penting untuk dilindungi karena dampak kerugiannya sangat besar .

Seseorang melakukan suatu kejahatan pastilah ada suatu penyebab kenapa seseorang melakukan suatu kejahatan tersebut, dalam delik ini terdapat beberapa faktor penyebab yang mungkin menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran kehormatan ini yaitu :

- a) Faktor emosional dari dalam diri si pelaku tersebut
Faktor emosional yang dimaksud disini yaitu adanya kemungkinan sang pelaku mempunyai suatu dendam masa lalu, semisal pernah disakiti atau dirugikan lewat tutur kata ataupun lewat perilaku oleh korban sehingga membuat sang pelaku terpancing untuk melakukan tindakan tersebut.
- b) Faktor karena adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat
Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuat seseorang lupa akan fungsi dari teknologi itu sendiri, banyak orang yang salah dalam menggunakan teknologi saat ini, penyalahgunaan inilah yang menimbulkan banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan melalui jejaring sosial. Kemudahan akses serta kebebasan dalam mencurahkan pemikiran jugalah yang membuat kebanyakan orang lupa diri dan seakan - akan tidak ada lagi batasan dalam kegiatan bermedia sosial. Maka muncullah tindakan - tindakan yang sangat tidak terpuji seperti tindakan pencemaran nama baik ini.
- c) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut.

Kurang kritisnya pemikiran masyarakat dalam bermedia sosial, kurang berpikir jauh kedepan, tidak memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari tulisan yang dibuat di media sosial juga dapat menjadi faktor dari terjadinya pencemaran nama ini. Masyarakat seakan tidak sadar untuk tetap menjaga etika dalam membuat tulisan, karena kita tidak akan tahu siapa saja orang yang akan membaca tulisan yg kita buat di kemudian hari. Karena bisa saja itu akan dapat menyakiti dan merugikan suatu pihak secara mental maupun fisik ataupun sampai melewati batasan - batasan hukum yang ada.

- d) Kurangnya upaya preventif dari para penegak hukum.
Masyarakat harus hidup dengan aturan, karena tanpa aturan, maka ketentraman tidak akan tercapai. Namun tidak semua orang memiliki akses dan inisiatif untuk mendapatkan dan tahu akan hal tersebut. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik, apa saja aturan dan pemidanaan yang mengatur tindakan kita dalam bermedia sosial tersebut. Upaya preventif seperti sosialisasi ini juga penting untuk dilakukan, mulai dari penggunaan media sosial itu sendiri sebagai wadah sosialisasi ataupun media televisi untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Dengan harapan agar tindakan - tindakan yang dapat merugikan orang lain dari segi mental atau fisik ini dapat ditekan.⁵
- e) Belum ada pengaturan yang secara rinci terkait hal tersebut
Dimana apabila terjadi suatu tindak pidana pencemaran kehormatan terhadap seseorang yang telah meninggal, pengaturannya tidak pasti, apalagi Sebagian besar masyarakat banyak yang tidak mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait delik ini, sehingga saat terjadinya suatu delik masyarakat tidak tau apa yang seharusnya mereka lakukan, terlebih lagi kejahatan ini dilakukan melalui media social dan dapat dilakukannya suatu pengaduan terhadap pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.
- f) Faktor politik,
Dengan berbagai pencemaran yang dilakukan di media social juga sangat memerlukan adanya suatu kebijakan politik para penegak hokum untuk menanggulangi masalah ini. Tetapi di indonesia upaya yang dilakukan para penegak hukum dalam menangani masalah ini belum berjalan maksimal, belum sesuai dengan harapan dari kalangan masyarakat luas, hal ini dikarenakan belum adanya penegak hukum yang khusus mengatur terkait cybercrime ini.
- g) Faktor Perbauran,
Tidak hanya perbauran di lingkungan pertemanan, tapi tentunya lingkungan keluarga juga masuk di dalamnya. Lingkungan sangat berperan besar dalam membentuk kebiasaan dan karakter seseorang. Paparan dari lingkungan ini tidak bisa dilihat sebelah mata. Terkait dengan pencemaran nama baik ini, lingkungan juga dapat menjadi faktor dan mengambil bagian dari penyebab tindakan pencemaran nama baik ini. Mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan pertemanan. Misalkan dalam lingkungan keluarga, kurangnya peran dan pengarahan dari keluarga untuk bagaimana harusnya seorang anak bersikap dan beretika juga dapat menjadi faktor tindakan pencemaran nama baik di kemudian hari. Kemudian dari lingkungan pertemanan. Lingkungan membuat kita membiasakan diri untuk melakukan suatu tindakan, karena ketika kita mengamati sesuatu di lingkungan kita secara terus menerus, maka diri kita akan mengadopsi hal tersebut dan menormalkan hal tersebut dalam pikiran kita.

⁵ Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Jurist Diction* 4, No. 2, (2021): 651-668. h. 13.

Tapi sayangnya, tanpa pemikiran kritis, semua akan teradopsi, bahkan termasuk hal yang memiliki intensi yang negatif. Seperti halnya lingkungan pertemanan yang menormalkan penghujatan. Secara tidak langsung, hal seperti itu akan teradopsi dan memiliki kemungkinan untuk menjadi penyebab pencemaran nama baik di kemudian hari.

h) Faktor ekonomi

Tidak menutup kemungkinan bahwa faktor ekonomi juga sangat besar pengaruhnya terhadap penyebab pencemaran ini, di zaman yang serba menggunakan teknologi ini tentunya banyak kehidupan masyarakat yang mengandalkan media teknologi seperti mempromosikan produk yang mereka jual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari - hari bahkan untuk mencari barang yang akan mereka produksi pun menggunakan sarana teknologi ini, tentunya hal ini juga memicu seseorang untuk melakukan delik pencemaran ini.

Pencemaran artinya perilaku merendahkan, menjelekkan, yang dapat membuat seseorang merasa malu, tidak percaya diri karena kehormatannya sudah diserang.⁶ Delik pencemaran ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pencemaran dalam UU ini adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,

Dalam UU ITE ini adalah setiap orang yang melakukan atau terjerumus ke dalam tindak kejahatan yang menimbulkan pelanggaran hukum yang tentunya merugikan berbagai kalangan. Dalam hal ini setiap orang yang melakukan tindak kejahatan yang tentunya memenuhi delik yang diatur dalam UU ITE ini dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

2. Sengaja,

Dalam UU UTE maupun dalam KUHP memang tidak secara terperinci atau secara jelas, dijelaskan terkait unsur kesengajaan ini, tetapi, dalam hal ini terdapat suatu teori kehendak yang dimana, pastilah sang pelaku sudah mengkehendaki terlebih dahulu kejahatan yang akan dia lakukan, sehingga apa yang ingin pelaku capai dapat terwujud.

3. Tanpa Hak,

Dalam hal ini ,unsur tanpa hak ini dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum. Disaat seseorang tetap melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang pastinya dilarang, seseorang tersebut dikatakan telah melawan hukum dengan tetap memaksa melakukan suatu perbuatay yang dilarang tersebut. Seharusnya sudah seharusnya bagi setiap orang untuk tidak mengganggu suatu kehormatan dari diri orang lain tersebut dengan mencemarkan ,menghina dan lain sebagainya.

4. Mengandung kemungkinan unsur pencemaran terhadap kehormatan seseorang. Disahkannya undang - undang yang mengatur terkait delik penghinaan ini banyak menimbulkan adanya pro dan kontra terkait penerapan hukumnya, yang dimana apabila terjadi suatu kasus seperti delik ini . Secara umum pengaturan terkait hal ini baik yang termuat dalam KUHP maupun dalam UU ITE adalah sama. Apabila dilihat dari segi pelaku keduanya tampak berbeda, perbedaannya terletak pada ancaman serta unsur di muka umum dari kedua pengaturan

⁶ Prastya, Shah Rangga Wira. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum* 5, No. 02 (2015): 1-5. h. 2.

⁷ Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 11.

tersebut. Pada kenyataannya pemberlakuan pasal - pasal yang mengatur terkait delik ini sering mendapat sorotan dan kritikan tajam baik dari praktisi hukum maupun kalangan masyarakat , karena dinilai merugikan kalangan masyarakat luas.

Dalam pasal 310 KUHP tersebut dijelaskan bahwa penghinaan merupakan suatu tindakan seseorang dengan sengaja secara jelas mencemarkan kehormatan seseorang dengan maksud agar diketahui oleh kalangan umum sehingga orang tersebut merasa malu.⁸ Dalam pasal 310 KUHP ini suatu kejahatan dikatakan melakukan pencemaran adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pelaku
Dalam hal ini artinya sang pelaku secara sadar atau sengaja memang mempunyai tujuan dari awal untuk melakukan pencemaran ini terhadap orang yang bersangkutan dan sadar dalam hal ini artinya pelaku sadar bahwa tindakan yang dia lakukan memanglah merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
2. Perbuatan yang dilakukan pelaku sudah jelas menimbulkan kehormatan seseorang yang bersangkutan tercemar.
3. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan agar suatu hal yang dituduhkan pelaku terhadap korban yang bersangkutan diketahui oleh kalangan umum, sehingga korban merasa malu dan lain sebagainya.

Sementara itu, delik pencemaran ini juga dapat dikatakan sebagai tindak pencemaran ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 315 KUHP. Dimana yang dikategorikan penghinaan ringan dalam pasal ini yaitu apabila penghinaan tersebut dilakukan misalnya dengan mengatakan kata” bajingan “, bisa juga dengan melakukan tindakan seperti meludahi muka, melakukan dorongan yang tidak seberapa keras.⁹ Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4 dijelaskan terkait apa saja yang dimaksud dengan dokumen elektronik tersebut dan apa saja yang dikategorikan dalam dokumen elektronik itu.¹⁰ Dalam pasal tersebut kita dapat melihat bahwa apabila seseorang yang melakukan tindak pencemaran terhadap kehormatan orang lain melalui cara elektronik, dimana cara elektronik yang dimaksud adalah seseorang tersebut mengirimkan, meneruskan, menyebarkan sesuatu berkaitan dengan orang yang bersangkutan tersebut melalui suatu media elektronik, baik berupa gambar , tulisan, dan lain sebagainya dengan maksud mencemarkan atau merusak kehormatan orang yang bersangkutan .¹¹

3.2 Pemidanaan Terhadap Pelaku

Pada dasarnya menghina bisa didefinisikan sebagai suatu Tindakan menyerang sebuah identitas atau kehormatan seseorang yang bersangkutan. Pada intinya penghinaan memakai wadah sebuah teknologi atau media sosial agar dapat lebih

⁸ Zainal, Asrianto. “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana.” *Jurnal AL-’ADL* 9, No. 1 (2016): 57-74. h. 65.

⁹ Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2012), 102.

¹⁰ Ilyas, Amir. “Perwujudan Prinsip Legalitas Dalam Tindak Pidana Penghinaan.” *Jurnal Amanna Gappa* 25, No. 2 (2017): 79-104. h. 95.

¹¹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 173.

mudah atau lebih cepat tersebar dan diakses oleh kalangan umum.¹² Pelaku delik pencemaran ini masih tetap dapat dipidana, yaitu dengan menggunakan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP, dimana pasal 320 ayat (1) jo. ayat (2) KUHP, berbunyi :

“Barang siapa terhadap orang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang tersebut masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Selain itu, dalam Pasal 320 ayat (2) KUHP juga dijelaskan sebagai berikut :

“Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya).”

Dalam Pasal 320 ayat (2) KUHP ini menjelaskan bahwa dalam kejahatan ini pelaku hanya dapat dijerat secara hukum apabila adanya suatu laporan dari keluarga korban yang ditinggalkan.¹³ Seperti yang kita ketahui, kasus dari pencemaran nama ini tidak akan dilakukan pengusutan apabila tidak ada delik aduan dari keluarga korban pencemaran itu sendiri. Adapun keluarga yang dimaksudkan ini meliputi pasangan dari korban ini yaitu, istri ataupun suami dari korban. Hal ini tetap berlaku untuk mantan pasangan dari korban ini. Karena adanya peluang dari pencemaran ini yang menyeret mantan pasangan dari korban pencemaran ini. Selanjutnya anak dari korban, cucu dari korban, adik atau kakak dari korban, orang tua dari korban, ataupun kakek dan nenek dari korban itu sendiri. Selanjutnya keluarga disini juga meliputi kakak atau adik dari pasangan korban, mertua dan orang tua dari mertua korban pencemaran. Selanjutnya dalam Pasal 321 ayat (1), dijelaskan terkait pencemaran yang dilakukan oleh pelaku secara terbuka terhadap korban yang sudah meninggal agar pencemaran tersebut diketahui oleh kalangan masyarakat luas dengan maksud mencerminkan nama korban yang bersangkutan.¹⁴

4. Kesimpulan

Seseorang dapat melakukan delik pencemaran ini dikarenakan beberapa faktor seperti, Faktor emosional dari dalam diri si pelaku, faktor pesatnya perkembangan teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya upaya preventif dari penegak hukum. Tindak pidana pencemaran ini merupakan suatu delik aduan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 321 ayat (3) KUHP. Pengaturan terkait delik pencemaran ini diatur dalam KUHP Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 dan juga diatur dalam UU ITE yaitu Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1), yang dimana pelaku dalam tindak kejahatan delik ini masih tetap dapat dipidana. Pelaku dalam delik pencemaran ini dijerat atau dipidana menggunakan pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP, sedangkan UU ITE digunakan sebagai dasar hukum menjerat pelaku melalui cara dan media yang dilakukan pelaku yaitu media elektronik atau internet, mengingat dalam KUHP pengaturannya mempunyai keterbatasan yaitu dalam hal cara dan media yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan ini.

¹² Ali, Mahrus. “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Konstitusi* 7, No. 6 (2010): 120-146. h. 126.

¹³ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta, Rajawali Pers, 200), 132.

¹⁴ Pardede, Edwin, Eko Sopyono dan Budhiwisaksono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter.” *Diponegoro Law Jurnal* 5, No. 3 (2016): 1-22. h. 14-15.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta, Rajawali Pers, 200), 132.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 11.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 173
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2012), 102.
- Rubai, Masruchin. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Malang, UM Press, 2001), 24.
- Saleh, Roeslan. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, (Jakarta, Aksara Baru, 1981), 121.

Jurnal

- Ahmad, Amar. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi." *Jurnal Dakwah Tabligh* 13, No. 1 (2012): 137-149
- Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Konstitusi* 7, No. 6 (2010): 120-146
- Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurnal Jurist Diction* 4, No. 2, (2021): 651-668
- Ilyas, Amir. "Perwujudan Prinsip Legalitas Dalam Tindak Pidana Penghinaan." *Jurnal Amanna Gappa* 25, No. 2 (2017): 79-104
- Pardede, Edwin, Eko Soponyono dan Budhiwisaksono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter." *Diponegoro Law Jurnal* 5, No. 3 (2016): 1-22
- Prastyana, Shah Rangga Wira. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum* 5, No. 02 (2015): 1-5
- Rajab, Achmadudin. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 04, (2017): 463-472
- Rangga Wiraprastyana, Syah dan Nurmawati, Made. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum* 5, No. 2 (2015): 1-5
- Zainal, Asrianto. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Jurnal AL-'ADL* 9, No. 1 (2016): 57-74

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang